



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/LH/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Petrus David Alias David Anak Thomas;
2. Tempat lahir : Melaban;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/27 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Semampai RT. 03/03 Desa Tuguk Kec.

Kayan Hilir Kab. Sintang;

7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Kristiandion Anak Atot;
2. Tempat lahir : Mapanjaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/4 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mapanjaya Desa Mapanjaya Kec. Nanga

Tebidah Kab. Sintang;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Anton Anak Ambot;
2. Tempat lahir : Mapanjaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/5 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mapanjaya Desa Mapanjaya RT. 01/02

Desa Mapanjaya Kec. Kayan Hulu;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 104/Pid.B/LH/2018/PN Bek tanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/LH/2018/PN Bek tanggal 6 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa PETRUS DAVID als DAVID Anak Dari THOMAS secara bersama-sama dengan terdakwa KRISTIANDION Anak Dari ATOT, terdakwa ANTON Anak AMBOT bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Penambangan Tanpa Ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 07 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Aki;
 - 1 (satu) unit Pompa Air;
 - 1 (satu) buah Pipa Paralon;
 - 1 (satu) buah Selang Sepiral;
 - 1 (satu) buah Keong L;
 - 2 (dua) lembar Kain Karpet Kian;
 - 1 (satu) buah Selang Penyemprot;
 - 1 (satu) buah Selang Pengantar;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dirinya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa terdakwa I PETRUS DAVID als DAVID Anak Dari THOMAS secara bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANDION Anak Dari ATOT, terdakwa III ANTON Anak AMBOT baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bulan April 2018 bertempat di Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IPK, sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin / 466 / IV/Ops.1.3/2018 tanggal 05 April 2018 tentang pelaksanaan Operasi Polisi Kewilayahan PETI KAPUAS 2018, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira 00.30 Wib saksi TRICHO DIKE FIERRERA, SH, saksi ANDI SUPRAPTO bersama Tim SATGAS Operasi PETI KAPUAS 2018 POLDA KALBAR berangkat dari Mapolda Kalbar menuju Kec. Toba Kab. Sanggau untuk melaksanakan penertiban dan penindakan terhadap orang yang sedang melakukan penambangan emas dan sekira jam 09.00 saksi TRICHO DIKE FIERRERA, SH, saksi ANDI SUPRAPTO bersama Tim SATGAS Operasi PETI KAPUAS 2018 POLDA KALBAR mendatangi Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang dan bertemu dengan terdakwa I PETRUS DAVID als DAVID Anak Dari THOMAS, terdakwa II KRISTIANDION Anak Dari ATOT, dan terdakwa III ANTON Anak AMBOT yang sedang melakukan penambangan emas di Desa Goa Boma Kec. Monterado, selanjutnya saksi TRICHO DIKE FIERRERA, SH menanyakan kepada para terdakwa apakah dalam melakukan penambangan emas telah mempunyai izin dari pihak yang berwenang namun para terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin selanjutnya saksi TRICHO DIKE FIERRERA, SH, saksi ANDI SUPRAPTO bersama Tim SATGAS Operasi PETI KAPUAS 2018 POLDA KALBAR mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah aki, 1 (satu) unit pompa air, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah keong L, 1 (satu) buah selang penyemproy, 2 (dua) lembar kain karpet dan 1 (satu) buah selang pengantar. Selanjutnya saksi TRICHO DIKE FIERRERA, SH, saksi ANDI SUPRAPTO bersama Team SATGAS Operasi PETI KAPUAS 2018 POLDA KALBAR membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polda Kalbar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa mekanisme yang dilakukan dalam kegiatan penambangan emas tersebut yaitu menghidupkan mesin fuso untuk menyedot air dan setelah air mengalir kedalam paralon dan selang selanjutnya disemprotkan ke tanah agar tanah tersebut hancur dan setelah tanah hancur dan bercampur air kemudian disedot kembali dengan menggunakan mesin fuso dan dialirkan ke papan kian yang sudah ada kain kian (kain penyaring) setelah beberapa jam tanah bercampur air tersebut dialirkan ke kian kemudian ketika sore hari mesin fuso

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimatikan dan kain penyaring dicuci dengan cara dikibas-kibaskan ke papan kian yang sudah dilapisi terpal agar emas dan pasir yang melekat pada kain kian jatuh ke terpal, setelah emas dan pasir ada diatas terpal kemudian dimasukkan ke dalam ember dan setelah pasir dan emas berada di dalam ember kemudian dituangkan di alat pendulang untuk didulang agar pasir dan emas dapat dipisahkan, setelah didulang kemudian dimasukkan kembali kedalam ember selanjutnya dituangkan air raksa (mercuri) untuk membekukan emas, setelah emas terkumpul di air raksa selanjutnya didulang kembali dengan alat pendulang agar pasir dan emas benar-benar terpisah setelah emas mulai tampak dan bersih dari pasir dan dimasukkan kedalam kain lalu kain tersebut diperas untuk mengeluarkan air raksanya sehingga yang tertinggal didalam kain emas tersebut selanjutnya emas tersebut diserahkan kepada sdr. IRWAN;

Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yaitu dengan cara bagi hasil, setelah mendapatkan emas kemudian emas tersebut dijual kepada sdr. IRWAN dan para terdakwa mendapatkan pembayaran yang dilakukan oleh sdr. IRWAN setelah disisihkan untuk keperluan makan dan pembelian alat-alat penambangan;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ALAM RAMDANI, ST dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan bahwa daerah Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang tempat untuk para terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut bukan merupakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) karena tidak terdata di Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Barat maupun Kab. Bengkayang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRICHO DIKE FIERRERA, SH, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penindakan terhadap Para Terdakwa yang melakukan kegiatan Penambangan Emas bersama dengan Tim Khusus Operasi PETI Kapuas 2018 Polda Kalbar;
 - Bahwa Saksi melakukan penindakan terhadap para terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 09.00 wib di Desa goa Boma kec. Monterado Kab. Bengkayang;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penindakan yang Saksi lakukan bersama Tim pada saat kegiatan Operasi PETI Kapuas 2018 Polda Kalbar yaitu menangkap Para Terdakwa yang melakukan kegiatan Penambangan Emas tersebut dan membawa peralatan yang digunakan beserta Para Terdakwa ke Mapolda Kalimantan Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa yang ditangkap saat sedang melakukan penambangan emas tersebut adalah PETRUS DAVID alias DAVID Anak Dari THOMAS secara bersama-sama dengan terdakwa KRISTIANDION Anak Dari ATOT, terdakwa ANTON Anak AMBOT;
- Bahwa Peralatan yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat sedang melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yaitu Cangkul, Selang Semprot, Selang Hos, Pom pengantar air, Kian, paralon 6 inc, paralon Spiral, Mesin Fuso dan Pom Panyedot Pasir, kain kian;
- Bahwa pemilik peralatan yang digunakan untuk menambang emas tersebut yaitu milik Sdr. IRWAN;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan perijinan apa pun dari pemerintah dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Sdr. IRWAN selaku bos dan pemilik peralatan tambang tersebut tidak berada di lokasi penambangan;
- Bahwa Sdr. IRWAN tidak memiliki perijinan berupa Ijin Usaha Pertambangan atau Ijin Pertambangan Rakyat yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menambang emas;
- Bahwa Saksi tidak menemukan barang yang diduga emas yang dihasilkan dari penambangan emas tersebut dikarenakan kondisi pada saat dilakukan penangkapan yaitu pagi hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANDI SUPRAPTO, SH, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penindakan terhadap Para Terdakwa yang melakukan kegiatan Penambangan Emas bersama dengan Tim Khusus Operasi PETI Kapuas 2018 Polda Kalbar;
- Bahwa Saksi melakukan penindakan terhadap para terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 09.00 wib di Desa goa Boma kec. Monterado Kab. Bengkayang;
- Bahwa penindakan yang Saksi lakukan bersama Tim pada saat kegiatan Operasi PETI Kapuas 2018 Polda Kalbar yaitu menangkap Para Terdakwa yang melakukan kegiatan Penambangan Emas tersebut dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa peralatan yang digunakan beserta Para Terdakwa ke Mapolda Kalimantan Barat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa yang ditangkap saat sedang melakukan penambangan emas tersebut adalah PETRUS DAVID alias DAVID Anak Dari THOMAS secara bersama-sama dengan terdakwa KRISTIANDION Anak Dari ATOT, terdakwa ANTON Anak AMBOT;
- Bahwa Peralatan yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat sedang melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yaitu Cangkul, Selang Semprot, Selang Hos, Pom pengantar air, Kian, paralon 6 inc, paralon Spiral, Mesin Fuso dan Pom Panyedot Pasir, kain kian;
- Bahwa pemilik peralatan yang digunakan untuk menambang emas tersebut yaitu milik Sdr. IRWAN;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan perijinan apa pun dari pemerintah dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Sdr. IRWAN selaku bos dan pemilik peralatan tambang tersebut tidak berada di lokasi penambangan;
- Bahwa Sdr. IRWAN tidak memiliki perijinan berupa Ijin Usaha Pertambangan atau Ijin Pertambangan Rakyat yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menambang emas;
- Bahwa Saksi tidak menemukan barang yang diduga emas yang dihasilkan dari penambangan emas tersebut dikarenakan kondisi pada saat dilakukan penangkapan yaitu pagi hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli ALAM RAMDANI, S.T., di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berkerja di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi kalbar dengan jabatan sebagai inspektur tambang;
- Bahwa Ahli bertugas sebagai inspektur tambang di dinas pertambangan dan Energi Provinsi kalbar sejak tanggal 23 januari tahun 2014 serta sertifikat yang Ahli miliki adalah ijazah sarjana tehnik geodesi dan sertifikat pendidikan pelatihan inspektur tambang;
- Bahwa tugas pokok dan wilayah kerja Ahli adalah pada kegiatan pengusaha pertambangan yang meliputi pembinaan dan pengawasan teknis dan keselamatan kerja pada IUP di sektor Pertambangan dan wilayah kerja Ahli di seluruh Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang – undang R.I Nomor 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara pada pasal 1 angka ke-1, angka ke-2 dan angka ke-4 yang dimaksud Pertambangan adalah Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
- Bahwa berdasarkan Undang - undang R.I Nomor 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara pada pasal 1 angka ke-6, angka ke-7 dan angka ke- 10 yang dimaksud Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;
- Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh seseorang untuk melakukan usaha Pertambangan ada 3 (tiga) izin antara lain :
 - IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang merupakan ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan dasar hukum pada pasal 1 angka Ke-7 dan pasal 38 UU RI No.04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara;
 - IPR (ijin pertambangan rakyat) yang merupakan ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang diberikan perseorangan, kelompok masyarakat dan koperasi dengan dasar hukum pada pasal 1 angka ke-10 dan Pasal 68 UU RI. No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara;
 - IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) yang merupakan ijin untuk melaksanakan usaha penambangan diwilayah ijin usaha pertambangan khusus yang diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta dengan dasar hukum pada pasal 1 angka ke-11 dan pasal 75 ayat 2 UU RI.no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan ijin usaha pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah Gubernur dan Menteri;
- Bahwa selain Izin Usaha Pertambangan, ada surat - surat lain yang dinyatakan syah untuk menyertai kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh seseorang pengusaha baik perorangan, koperasi maupun badan usaha yang berbadan hukum dalam melakukan kegiatan tersebut khususnya untuk pemegang IUP operasi produksi bila mana akan melakukan pengiriman atau ekspor bahan galiannya harus memiliki Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa Izin Usaha pertambangan yang diterbitkan tersebut digunakan untuk Untuk IUP eksplorasi digunakan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan study kelayakan, sedangkan untuk IUP operasi produksi digunakan untuk kegiatan konstruksi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa ada 5 jenis bahan galian antara lain : Bahan galian radioaktif, Bahan galian batubara, Bahan galian mineral logam, Bahan galian bukan logam dan Bahan galian batuan;
- Bahwa jenis galian yang masuk dalam bahan galian tersebut yaitu :
 - Bahan galian radioaktif contohnya seperti : Uranium, Titanium;
 - Bahan galian batubara contohnya seperti : Batubara;
 - Bahan galian mineral logam contohnya seperti : Emas, Perak;
 - Bahan galian bukan logam contohnya seperti : Zircon, Ball clay;
 - Bahan galian batuan contohnya seperti : Granit, Andesit;
- Bahwa lama masa berlaku Izin Usaha Pertambangan : IUP eksplorasi untuk mineral logam maksimal 8 (delapan) tahun, untuk batubara maksimal 7 (tujuh) tahun dan untuk mineral bukan logam dan batuan maksimal 3 (tiga) tahun. IUP operasi produksi untuk mineral logam dan batubara maksimal 20 (dua puluh) tahun, untuk bukan logam maksimal 10 (sepuluh) tahun, dan untuk batuan maksimal 5 (lima) tahun;
- Bahwa cara atau syarat untuk memperoleh izin usaha pertambangan pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati Bengkayang dengan melampirkan syarat administrasi seperti : foto copy akte pendirian perusahaan, pengesahan kehakiman, NPWP (nomor pokok wajib pajak), peta dan koordinat wilayah yang dimohon, kartu tanda penduduk;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tetap harus memiliki Izin Usaha Pertambangan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan untuk perorangan ataupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR), IPR hanya dapat diterbitkan didalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
- Bahwa pejabat yang berwenang atau berhak untuk menerbitkan IPR tersebut adalah Bupati Bengkayang dan untuk memperoleh IPR, pemohon wajib menyampaikan Surat Permohonan kepada Bupati dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing - masing 1 (satu) tahun tetapi hingga saat ini IPR belum dapat diberikan mengingat WPR belum ditetapkan oleh bupati dengan persetujuan DPRD Kab Bengkayang;
- Bahwa pelaku pertambangan emas tanpa ijin dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Undang - undang R.I Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa setelah melihat foto barang bukti kepada yang diperiksa berupa, 1 (satu) buah Aki, 1 (satu) unit Pompa Air, 1 (satu) buah Pipa Paralon, 1 (satu) buah Selang Sepiral, 1 (satu) buah Keong L, 2 (dua) lembar Kain Karpet Kian, 1 (satu) buah Selang Penyemprot, 1 (satu) buah Selang Pengantar, Ahli menerangkan bahwa memang benar alat - alat tersebut yang biasa atau lazim dipergunakan untuk kegiatan pertambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa proses pengajuan terbitnya ijin usaha pertambangan yaitu pengajuan permohonan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) ditujukan kepada Bupati Bengkayang Cq. Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bengkayang, dan setelah melalui kajian teknis dari dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan kajian lingkungan dari kantor lingkungan hidup Kabupaten Bengkayang serta memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan Perundang - undangan barulah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tersebut layak untuk di terbitkan oleh Bupati Bengkayang;
- Bahwa Bupati Bengkayang tidak pernah mengeluarkan izin usaha pertambangan di Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang;
- Bahwa terdakwa dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU R.I Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dengan ancaman hukuman penjara

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah);

Terhadap keterangan ahli tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa PETRUS DAVID Alias DAVID Anak Dari THOMAS memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penambangan emas tersebut pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang;
- Bahwa penambangan emas tersebut adalah milik Sdr. IRWAN;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan emas tersebut adalah dengan mencangkul tanah padat menggunakan pacul, setelah pasir dan tanah menjadi gembur menjadi satu lalu disedot menggunakan mesin fuso yang dilengkapi dengan pipa paralon yang tertuju dengan perlengkapan, setelah pasir bercampur tanah berada di kian selanjutnya disaring dengan kain kian kemudian kain tersebut diambil dan dicuci sehingga di dapatlah pasir bercampur tanah sehingga dapat dilakukan proses pendulangan dengan hasil butiran emas bercampur pasir, selanjutnya untuk mendapatkan emas yang dapat dijual, butiran emas bercampur pasir tersebut dipisahkan menggunakan air raksa sehingga menjadi serbuk-serbuk emas;
- Bahwa setelah serbuk emas tersebut terkumpul selanjutnya Sdr. IRWAN datang ke lokasi untuk mengambil emas hasil tambang emas tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut yaitu : 1 (satu) buah mesin; 1 (satu) batang pipa paralon; 1 (satu) batang selang spiral; 1 (satu) batang selang seprot; 1 (satu) buah aki; 2 (dua) lembar kain kian;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk penambangan emas tersebut adalah milik Sdr. IRWAN;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. IRWAN sebagai teman sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai penyemprot pasir yang bercampur dengan tanah sehingga pasir dan dan tanah dapat dicangkul menggunakan pacul;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penyemprot pasir dan tanah sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa status terdakwa bekerja sebagai pekerja penambang emas tersebut adalah sebagai anak buah dari Sdr. IRWAN;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja mulai pukul 07.00 wib s/d 15.00 wib di lokasi penambangan emas seluas + 1 hektar yang mana lokasi tersebut jauh dari pemukiman penduduk;
- Bahwa upah yang terdakwa terima sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa hasil emas yang bisa didapatkan adalah sebanyak 20 (dua puluh) gram perhari;
- Bahwa emas tersebut dijual dengan harga Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima) per gram;
- Bahwa penambangan emas tersebut tidak memiliki izin apapun;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terdakwa sedang melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa yang ditangkap saat sedang melakukan penambangan emas tersebut adalah PETRUS DAVID alias DAVID Anak Dari THOMAS secara bersama-sama dengan terdakwa KRISTIANDION Anak Dari ATOT, terdakwa ANTON Anak AMBOT;

II. Terdakwa KRISTIANDION Anak Dari ATOT memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penambangan emas tersebut pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkulu;
- Bahwa penambangan emas tersebut adalah milik Sdr. IRWAN;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan emas tersebut adalah dengan mencangkul tanah padat menggunakan pacul, setelah pasir dan tanah menjadi gembur menjadi satu lalu disedot menggunakan mesin fuso yang dilengkapi dengan pipa paralon yang tertuju dengan perlengkapan klan, setelah pasir bercampur tanah berada di klan selanjutnya disaring dengan kain klan kemudian kain tersebut diambil dan dicuci sehingga di dapatlah pasir bercampur tanah sehingga dapat dilakukan proses pendulangan dengan hasil butiran emas bercampur pasir, selanjutnya untuk mendapatkan emas yang dapat dijual, butiran emas bercampur pasir tersebut dipisahkan menggunakan air raksa sehingga menjadi serbuk-serbuk emas;
- Bahwa setelah serbuk emas tersebut terkumpul selanjutnya Sdr. IRWAN datang ke lokasi untuk mengambil emas hasil tambang emas tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut yaitu : 1 (satu) buah mesin; 1 (satu) batang pipa paralon; 1 (satu) batang selang spiral; 1 (satu) batang selang seprot; 1 (satu) buah aki; 2 (dua) lembar kain klan;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk penambangan emas tersebut adalah milik Sdr. IRWAN;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. IRWAN sebagai teman sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai penyemprot pasir yang bercampur dengan tanah sehingga pasir dan tanah dapat dicangkul menggunakan pacul;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penyemprot pasir dan tanah sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa status terdakwa bekerja sebagai pekerja penambang emas tersebut adalah sebagai anak buah dari Sdr. IRWAN;
- Bahwa terdakwa bekerja mulai pukul 07.00 wib s/d 15.00 wib di lokasi penambangan emas seluas + 1 hektar yang mana lokasi tersebut jauh dari pemukiman penduduk;
- Bahwa upah yang terdakwa terima sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa hasil emas yang bisa didapatkan adalah sebanyak 20 (dua puluh) gram perhari;
- Bahwa emas tersebut dijual dengan harga Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima) per gram;
- Bahwa penambangan emas tersebut tidak memiliki izin apapun;.
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terdakwa sedang melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa yang ditangkap saat sedang melakukan penambangan emas tersebut adalah PETRUS DAVID alias DAVID Anak Dari THOMAS secara bersama-sama dengan terdakwa KRISTIANDION Anak Dari ATOT, terdakwa ANTON Anak AMBOT;

III. Terdakwa ANTON Anak AMBOT memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penambangan emas tersebut pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkulu;
- Bahwa penambangan emas tersebut adalah milik Sdr. IRWAN;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan emas tersebut adalah dengan mencangkul tanah padat menggunakan pacul, setelah pasir dan tanah menjadi gembur menjadi satu lalu disedot menggunakan mesin fuso yang dilengkapi dengan pipa paralon yang tertuju dengan perlengkapan kian, setelah pasir bercampur tanah berada di kian selanjutnya disaring dengan kain kian kemudian kain tersebut diambil dan dicuci sehingga di dapatlah pasir bercampur tanah sehingga dapat dilakukan proses pendulangan dengan hasil butiran emas bercampur pasir, selanjutnya untuk mendapatkan emas yang dapat dijual, butiran emas bercampur pasir tersebut dipisahkan menggunakan air raksa sehingga menjadi serbuk-serbuk emas;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah serbuk emas tersebut terkumpul selanjutnya Sdr. IRWAN datang ke lokasi untuk mengambil emas hasil tambang emas tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut yaitu : 1 (satu) buah mesin; 1 (satu) batang pipa paralon; 1 (satu) batang selang spiral; 1 (satu) batang selang seprot; 1 (satu) buah aki; 2 (dua) lembar kain kian;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk penambangan emas tersebut adalah milik Sdr. IRWAN;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. IRWAN sebagai teman sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai penyemprot pasir yang bercampur dengan tanah sehingga pasir dan dan tanah dapat dicangkul menggunakan pacul;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penyemprot pasir dan tanah sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa status terdakwa bekerja sebagai pekerja penambang emas tersebut adalah sebagai anak buah dari Sdr. IRWAN;
- Bahwa terdakwa bekerja mulai pukul 07.00 wib s/d 15.00 wib di lokasi penambangan emas seluas + 1 hektar yang mana lokasi tersebut jauh dari pemukiman penduduk;
- Bahwa upah yang terdakwa terima sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa hasil emas yang bisa didapatkan adalah sebanyak 20 (dua puluh) gram perhari;
- Bahwa emas tersebut dijual dengan harga Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima) per gram;
- Bahwa penambangan emas tersebut tidak memiliki izin apapun;.
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terdakwa sedang melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa yang ditangkap saat sedang melakukan penambangan emas tersebut adalah PETRUS DAVID alias DAVID Anak Dari THOMAS secara bersama-sama dengan terdakwa KRISTIANDION Anak Dari ATOT, terdakwa ANTON Anak AMBOT;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah Aki;
2. 1 (satu) unit Pompa Air;
3. 1 (satu) buah Pipa Paralon;
4. 1 (satu) buah Selang Sepiral;
5. 1 (satu) buah Keong L;
6. 2 (dua) lembar Kain Karpas Kian;
7. 1 (satu) buah Selang Penyemprot;
8. 1 (satu) buah Selang Pengantar;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa, serta Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I PETRUS DAVID Alias DAVID Anak Dari THOMAS bersama-sama dengan Terdakwa II KRISTIANDION Anak Dari ATOT, Terdakwa III ANTON Anak AMBOT, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, IUPK;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan pada waktu dan sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Saksi TRICHO DIKE FIERRERA, SH dan Saksi ANDI SUPRAPTO, SH. bersama-sama dengan Tim Khusus Operasi PETI Kapuas 2018 Polda Kalbar melakukan penindakan Pertambangan Emas Tanpa Izin di wilayah Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang menemukan 1 (satu) buah Aki, 1 (satu) unit Pompa Air, 1 (satu) buah Pipa Paralon, 1 (satu) buah Selang Sepiral, 1 (satu) buah Keong L, 2 (dua) lembar Kain Karpas Kian, 1 (satu) buah Selang Penyemprot, 1 (satu) buah Selang Pengantar;
- Bahwa pertambangan emas dan peralatan tersebut adalah milik Sdr. IRWAN yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan penambangan emas;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut adalah dengan mencangkul tanah padat menggunakan pacul, setelah pasir dan tanah menjadi gembur menjadi satu lalu disedot menggunakan mesin fuso yang dilengkapi dengan pipa paralon yang tertuju dengan perlengkapan kian, setelah pasir bercampur tanah berada di kian selanjutnya disaring dengan kain kian kemudian kain tersebut diambil dan dicuci sehingga di dapatlah pasir bercampur tanah sehingga dapat dilakukan proses pendulangan dengan hasil butiran emas bercampur pasir, selanjutnya untuk mendapatkan emas yang dapat dijual, butiran emas bercampur pasir tersebut dipisahkan menggunakan air raksa sehingga menjadi serbuk-serbuk emas;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli yaitu Saksi ALAM RAMDANI, ST (PNS Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalbar), Bupati Bengkayang tidak pernah mengeluarkan izin untuk usaha pertambangan di tempat Para Terdakwa tersebut melakukan kegiatan penambangan emas;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK;*
3. *Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan, serta sehat jasmani dan rohani. Sesuai dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya dibenarkan oleh para terdakwa serta keterangan para terdakwa sendiri telah terungkap fakta bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah Terdakwa I PETRUS DAVID Alias DAVID Anak Dari THOMAS, Terdakwa II KRISTIANDION Anak Dari ATOT, dan Terdakwa III ANTON Anak AMBOT yang nama dan identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan dan para terdakwa telah membenarkannya sehingga terungkap fakta bahwa para terdakwa adalah orang/person sebagaimana yang dimaksud di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi atas diri para terdakwa ;

Ad.2. Melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR, dan IUPK;

Menimbang bahwa, Terdakwa I PETRUS DAVID Alias DAVID Anak Dari THOMAS bersama-sama dengan Terdakwa II KRISTIANDION Anak Dari ATOT, Terdakwa III ANTON Anak AMBOT, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang;

Menimbang bahwa, pada saat para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan perijinan apa pun dari pemerintah dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;

Menimbang bahwa, Ahli Alam Ramdani, S.T., yang dalam keterangannya menyatakan bahwa sampai saat ini, Bupati Bengkayang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengeluarkan izin usaha pertambangan emas di Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh para terdakwa di lokasi tersebut dilakukan tanpa IUP, IPR, dan atau IUPK.;

Dengan demikian unsur "*melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR, dan IUPK*" telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa, Terdakwa I PETRUS DAVID Alias DAVID Anak Dari THOMAS bersama-sama dengan Terdakwa II KRISTIANDION Anak Dari ATOT, Terdakwa III ANTON Anak AMBOT, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang;

Menimbang bahwa, Tim Khusus Operasi PETI Kapuas 2018 Polda Kalbar yang melakukan penindakan Pertambangan Emas Tanpa Izin di wilayah Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang menemukan 1 (satu) buah Aki, 1 (satu) unit Pompa Air, 1 (satu) buah Pipa Paralon, 1 (satu) buah Selang Sepiral, 1 (satu) buah Keong L, 2 (dua) lembar Kain Karpet Kian, 1 (satu) buah Selang Penyemprot, 1 (satu) buah Selang Pengantar, yang digunakan Para Terdakwa untuk menambang emas;

Menimbang bahwa, para terdakwa memiliki tugas masing-masing dalam melakukan penambangan emas tanpa ijin tersebut dimana terdakwa secara bersama-sama secara bergantian mengoperasikan mesin, menyemprot lubang dan membersihkan lubang sampai ditemukan emas dari lubang tersebut;

Dengan demikian unsur "*mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP., telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1. 1 (satu) buah Aki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Pompa Air;
3. 1 (satu) buah Pipa Paralon;
4. 1 (satu) buah Selang Sepiral;
5. 1 (satu) buah Keong L;
6. 2 (dua) lembar Kain Karpet Kian;
7. 1 (satu) buah Selang Penyemprot;
8. 1 (satu) buah Selang Pengantar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut supaya dimusnahkan / dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa telah merusak lingkungan;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam program pemberantasan penambangan emas tanpa ijin;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Para para terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
- Para para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan proses pemeriksaan dan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I PETRUS DAVID Alias DAVID Anak Dari THOMAS, Terdakwa II KRISTIANDION Anak Dari ATOT, dan Terdakwa III ANTON Anak AMBOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penambangan Emas Tanpa Ijin";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Aki;
 - 1 (satu) unit Pompa Air;
 - 1 (satu) buah Pipa Paralon;
 - 1 (satu) buah Selang Sepiral;
 - 1 (satu) buah Keong L;
 - 2 (dua) lembar Kain Karpet Kian;
 - 1 (satu) buah Selang Penyemprot;
 - 1 (satu) buah Selang Pengantar;

DIRUSAK SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN LAGI;

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Zaenal Abidin S. S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

ARI, SH